

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI BALI TA 2014

Denpasar, Senin, 8 Juni 2015 – Memenuhi ketentuan undang-undang, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran (TA) 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK disampaikan oleh Anggota III BPK RI. Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA., kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si. dan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

LHP atas Laporan Keuangan yang disampaikan oleh BPK, terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014.

Untuk LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Adapun pertimbangan BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Provinsi Bali, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali tersebut di atas, BPK juga mempertimbangkan sistem pengendalian intern untuk menentukan prosedur pemeriksaan, dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang ditemukan BPK, sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern dalam Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Retribusi Daerah Tidak Tertib;
2. Penatausahaan Penerimaan Retribusi pada UPT Pengelolaan Air Limbah (UPT PAL) Belum Tertib;
3. Anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Tidak sesuai Ketentuan; dan
4. Penatausahaan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Bali Belum Tertib.

BPK menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk memperhatikan permasalahan yang BPK kemukakan dalam LHP tahun ini, sehingga diharapkan pada pertanggungjawaban APBD TA 2015 mendatang, Provinsi Bali dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.

BPK juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://Bali.bpk.go.id>

Email. dayu_risna@yahoo.com